



PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SORONG
NOMOR : 421.915/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Dasar

- a. Surat dari Kepala TK Kuntum Harapan dan Ketua Yayasan Al-Izzah Sorong Nomor : 10/TK-KH/SRG/2013, tanggal 30 Mei 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Kuntum Harapan Kota Sorong.
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Program Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama

Alamat

Penanggung Jawab

Untuk

- : **Taman Kanak-Kanak Kuntum Harapan Kota Sorong**
: Jl. Durian No.21 Kota Sorong
: **Ketua Yayasan Al-Izzah Sorong**
: *Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama TK Kuntum Harapan Kota Sorong.*

Dengan Ketentuan :

1. Izin mulai berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin
4. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : SORONG

Pada tanggal : 07 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SORONG

Dra. HERMIN S. MATANDUNG, M.Pd.

NIP. 19580401 198203 2 007